



PT BPR SINARDANA BUANA

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

Tahun 2025

🏠 Jl. Raya Wonocolo No. 59 Taman, Sidoarjo

☎ 031-7873895

📠 031-7886777

Telah disesuaikan dengan
SEOJK Nomor 12/SEOJK.03/2024





BAB I PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT BPR Sinardana Buana mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tanggal 25 April 2024 yang diundangkan tanggal 30 April 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tanggal 14 Juni 2024 yang diundangkan tanggal 1 Juli 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2024 tanggal 23 Juli 2024 yang diundangkan tanggal 31 Juli 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tanggal 10 Desember 2024 yang diundangkan tanggal 13 Desember 2024 Tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 yang diundangkan tanggal 29 November 2024 Tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan Dan Transparansi Kondisi Keuangan Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 Tahun 2024 tanggal 2 Oktober 2024 yang diundangkan tanggal 9 Oktober 2024 Tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 tahun 2023 tanggal 11 Juli 2023 yang diundangkan tanggal 11 Juli 2023 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 yang diundangkan tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 yang diundangkan tanggal 22 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tanggal 1 November 2023 yang diundangkan tanggal 2 November 2023 Tentang Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2023 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat



Syariah.

13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.03/2022 tanggal 2 Maret 2022 yang diundangkan tanggal 4 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2022 Tentang Perintah Tertulis
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23 Tahun 2022 tanggal 23 November 2022 yang diundangkan tanggal 23 November 2022 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tanggal 10 Agustus 2021 yang diundangkan tanggal 24 Agustus 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2021 tanggal 14 Desember 2021 yang diundangkan tanggal 15 Desember 2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.03/2021 tanggal 30 Juli 2021 yang diundangkan tanggal 30 Juli 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.03/2018 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 27 Juli 2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, Dan Perusahaan Publik
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 yang diundangkan tanggal 12 Juli 2017 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 75/POJK.03/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang diundangkan tanggal 28 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 yang diundangkan tanggal 12 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 yang diundangkan tanggal 1 April 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
24. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat
25. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi Bank Perkreditan Rakyat
26. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat
28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/SEOJK.03/2019 tanggal 13 November 2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/SEOJK.03/2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat
29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/SEOJK.03/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.03/2021 tanggal 27 Desember 2021 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/SEOJK.03/2019 Tentang Penilaian Kembali Bagi Pihak Utama Bank
31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/SEOJK.03/2023 tanggal 15 Agustus 2023 Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat Dan Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Perkreditan Rakyat Syariah



32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.03/2023 tanggal 6 November 2023 Tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan
33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2024 tanggal 18 Oktober 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.08/2024 tanggal 10 Desember 2024 Tentang Penilaian sendiri Terhadap Pemenuhan Ketentuan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
35. Peraturan perundang-undangan yang terkini dan relevan
36. Ketentuan Internal BPR yang tidak bertentangan dengan Standar Penerapan Tata Kelola, Manajemen Risiko dan Kepatuhan

C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT BPR SINARDANA BUANA

- 1 Transparency (Keterbukaan)**
BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).
- 2 Accountability**
BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR..
- 3 Responsibility**
BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- 4 Independency**
BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest).
- 5 Fairness**
BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Sinardana Buana berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyelarasan penerapan tata kelola sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga PT. BPR Sinardana Buana dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.



BAB II TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA

A. RINGKASAN HASIL PENILAIAN (*SELF ASSESSMENT*) ATAS PENERAPAN TATA KELOLA

Alamat	: Jl. Raya Wonocolo No. 59 Taman, Sidoarjo
Nomor Telepon	: 031-7873895
Penjelasan Umum	: Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggung jawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.
Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Peringkat 3
Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola	: Manajemen PT BPR Sinardana Buana telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR. Memenuhi kondisi terpenuhinya struktur dan/atau infrastruktur sesuai ketentuan, proses pelaksanaan tata kelola dilakukan dengan cukup memadai dan ditunjukkan dengan hasil pelaksanaan tata kelola yang cukup baik

B. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3578225001650003
	Nama	: DRA. PANTJASARI UTAMI
	Jabatan	: 0200 - Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab	: - Melakukan pengawasan jalannya perusahaan, kinerja usaha dan operasional BPR secara bulanan, semesteran, dan tahunan - Bersama Direktur Utama melakukan pengawasan usaha dan operasional BPR terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang terkini dan relevan. - Bersama Direktur Utama melakukan pengawasan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Pejabat Eksekutif dan/atau Pejabat Senior BPR



		- Bersama Direktur Utama melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap rasio-rasio Tingkat Kesehatan BPR - Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan strategik dan operasional BPR
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	NIK	: 3515141301690001
	Nama	: WIKAN KURNIANTO
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	- Melakukan pengawasan jalannya perusahaan, kinerja usaha dan operasional BPR secara bulanan, semesteran, dan tahunan - Bersama Direksi Membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan pengawasan usaha dan operasional BPR terkait dengan kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan lainnya yang terkini dan relevan. - Bersama Direksi Membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan pengawasan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Pejabat Eksekutif dan/atau Pejabat Senior BPR - Bersama Direksi Membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap rasio-rasio Tingkat Kesehatan BPR - Merencanakan, mengkoordinasikan dan mengawasi seluruh kegiatan strategik dan operasional BPR
Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris		
1.	Direksi akan segera melakukan sesuai rekomendasi OJK dan Dewan Komisaris	
2.	Penyusunan PKPB dan SOP Perkreditan telah selesai disusun dan akan segera disosialisasikan	
3.	Untuk penyaluran kredit telah tercapai dari target yang ditetapkan. Untuk proyeksi pertumbuhan kredit kedepan kita masih konservatif (9%). Masih lebih difokuskan kepada penyaluran kredit-kredit mikro dengan plafon kecil mengingat dari hasil evaluasi, kebanyakan dari nasabah besar yang masih kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran sehingga memiliki risiko lebih tinggi untuk gagal bayar.	

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3578040101660006
	Nama	: IR. I KETUT SUKARTA
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.



		Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: - penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat; dan - hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: - Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan - Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: - temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan - hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	NIK	: 3515110808650002
	Nama	: COK GEDE WIRAWAN
	Jabatan	: Komisaris
	Tugas dan Tanggung Jawab	: Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi



	pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan: - penyediaan dana atau penyaluran dana kepada pihak terkait sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai batas maksimum pemberian kredit bank perkreditan rakyat; dan - hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bagian dari tugas pengawasan sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan tugas kepengurusan BPR Dewan Komisaris wajib mengawasi pelaksanaan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap: - Pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR; dan - Penerapan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank perkreditan rakyat. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: - temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR, auditor ekstern; dan - hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;. Memastikan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi;. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko.
	Rekomendasi Kepada Direksi 1. Segera menyempurnakan atau melakukan pembaharuan PKPB dan SOP Kredit yang disahkan oleh Direksi dan disampaikan ke OJK 2. Segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK sesuai rekomendasi OJK dan Dewan Komisaris 3. Agar Direksi menerapkan prinsip kehati-hatian dan mitigasi risiko yang ketat terutama terkait ekspansi kredit, penanganan kredit bermasalah ataupun risiko operasional lainnya 4. Untuk penyaluran kredit, dilakukan dengan prinsip-prinsip perkreditan yang sehat, tepat sasaran sesuai kebutuhan nasabah. Disarankan untuk lebih difokuskan kepada penyaluran kredit-kredit mikro dengan plafond kecil

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

a. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite



No		Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite	
1	Komite Audit		
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -	
	Program Kerja	: -	
	Realisasi	: -	
	Jumlah Rapat	:-	
2	Komite Pemantau Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -	
	Program Kerja	: -	
	Realisasi	: -	
	Jumlah Rapat	:-	
3	Komite Remunerasi dan Nominasi		
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -	
	Program Kerja	: -	
	Realisasi	: -	
	Jumlah Rapat	:-	
4	Komite Manajemen Risiko		
	Tugas dan Tanggung Jawab	: -	
	Program Kerja	: -	
	Realisasi	: -	
	Jumlah Rapat	:-	
5	Komite Lainnya		
	Tugas dan Tanggung Jawab	: 1. Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan kredit sesuai dengan batas wewenang atau jenis kredit antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas 2. Mentaati dan mengikuti seluruh kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan 3. Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan kredit secara profesional, jujur, obyektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun 4. Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan kredit kepada Direksi beserta pertimbangannya	
	Program Kerja	: Menganalisis dan memberikan rekomendasi atas permohonan kredit yang melebihi kewenangan Pejabat Eksekutif (Kabag Pemasaran dan/atau Kepala Cabang)	



	Mengevaluasi risiko kredit terkait dengan kelayakan usaha, agunan, kemampuan bayar dan karakter debitur Menetapkan keputusan kredit secara kolektif berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kebijakan perkreditan bank. Melakukan monitoring terhadap kualitas portofolio kredit secara berkala Memberikan masukan kepada Direksi terkait pengembangan kebijakan dan prosedur bank
Realisasi	:Memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit atas nama Prasetyo Arie Memberikan rekomendasi terhadap permohonan kredit atas nama Try Cahyo Adi Melakukan AYDA terhadap kredit atas nama Subftianto Avriandono dan Any Prabawanti Melakukan penagihan terhadap kredit bermasalah atas nama Sunariyono
Jumlah Rapat	-

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	NIK	Nama	Keahlian	Audit	Pemantau Risiko	Komite Remunerasi dan Nominasi	Manajemen Risiko	Lainnya	Pihak Independen
1	3515141301690001	WIKAN KURNANTO		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Ketua	Tidak
1		I NENGGAH MERTAJAYA		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1		PONCO KRISTANTO		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak
1		DIAN INTANSARI		Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Tidak Menjabat	Anggota	Tidak

C. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3578225001650003	DRA. PANTJASARI UTAMI	-	-	-	-
2	3515141301690001	WIKAN KURNANTO	-	-	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal (Rp)	Persentase Kepemilikan (%)	Nominal (Rp) Tahun Sebelumnya	Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya
1	3578040101660006	IR. I KETUT SUKARTA	2.859.000.000	40,84%	845.000.000	42,25%
2	3515110808650002	COK GEDE WIRAWAN	-	-	-	-

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA PERUSAHAAN LAIN

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3578225001650003	DRA. PANTJASARI UTAMI			-
2	3515141301690001	WIKAN KURNIANTO			-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	3578040101660006	IR. I KETUT SUKARTA			-
2	3515110808650002	COK GEDE WIRAWAN			-

E. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3578225001650003	DRA. PANTJASARI UTAMI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3515141301690001	WIKAN KURNIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3578040101660006	IR. I KETUT SUKARTA	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3515110808650002	COK GEDE WIRAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada



F. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR

1. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3578225001650003	DRA. PANTJASARI UTAMI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	3515141301690001	WIKAN KURNIANTO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
			Anggota Direksi	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	3578040101660006	IR. I KETUT SUKARTA	tidak ada	tidak ada	DRA. NI MADE LELY NAWAKSARI-Istri, IR. NI NYOMAN SRI RAHAYU MADYA-Saudara Kandung dari Istri, NI PUTU ARNIYATI-Saudara Kandung dari Istri
2	3515110808650002	COK GEDE WIRAWAN	tidak ada	tidak ada	tidak ada

G. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Jumlah Orang	Direksi	Dewan Komisaris	
			Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	336.000.000	2	228.000.000
2	Tunjangan	2	0	2	0
3	Tantiem	2	0	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	2	0
5	Remunerasi lainnya	2	0	2	0
Total Renumerasi			336.000.000		228.000.000
Jenis Fasilitas Lain					
1	Perumahan	2	0	2	0
2	Transportasi	2	0	2	0
3	Asuransi Kesehatan	2	0	2	0
4	Fasilitas lainnya	2	0	2	0
Total Fasilitas Lain			0		0
Total Remunerasi dan Fasilitas Lain			336.000.000		228.000.000



H. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan (a/b)
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	1,52
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	1,19
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	1,25
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	1,60
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	2,47

I. PELAKSANAAN RAPAT DEWAN KOMISARIS DALAM 1 (SATU) TAHUN

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2025-1-23	2	Tindak Lanjut Temuan OJK
2	2025-5-5	2	Kondisi Permodalan Bank Sampai Posisi bulan April 2025
3	2025-7-4	2	Evaluasi Kinerja Pencapaian Rencana Bisnis Bank Semester I Tahun 2025
4	2025-7-7	4	Evaluasi Kinerja dan Kebijakan Strategis
5	2025-9-12	2	Penerapan Program APU-PPT dan PPPSPM
6	2025-12-2	4	Evaluasi Untuk Penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2026
7	2025-12-19	2	Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Rangka Audit Atas Informasi Keuangan Historis Tahunan PT. BPR Sinardana Buana Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2025

J. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

No	NIK	Nama Anggota Dewan Komisaris	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	3578040101660006	IR. I KETUT SUKARTA	7	0	100,00%
2	3515110808650002	COK GEDE WIRAWAN	7	0	100,00%

K. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231	20251230	20251231
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-



L. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-

M. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan			Pengambil Keputusan			Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	NIK	Nama	Jabatan	NIK	Nama	Jabatan			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

N. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN LAIN

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	NIK/NPWP	Jumlah Dana (Rp)
-	-	-	-	-	-	-



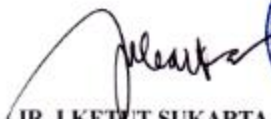
O. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Sinardana Buana ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Sinardana Buana. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal.

Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Sinardana Buana ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Sinardana Buana, Terima Kasih.

Sidoarjo, 30 Januari 2026

Persetujuan Pengurus PT BPR Sinardana Buana

		
<u>IR. I KETUT SUKARTA</u>		<u>WIKAN KURNIANTO</u>
Komisaris Utama		Direktur Utama